KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I | URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN 2
I. URGENSI 2
II. TUJUAN PEMBENTUKAN 3
III. DASAR HUKUM 5
BAB II | SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN 6
BAB III | POKOK ISI, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR 7
I. POKOK-POKOK ISI 7
II. LINGKUP 8
III. OBJEK YANG DIATUR 8
BAB IV | PENUTUP 9

BAB I

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

I. URGENSI

Penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 merupakan amanat Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sejalan dengan Peraturan Presiden No.12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 – 2029. Rencana Strategis diperlukan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta penganggaran di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dokumen dimaksud menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis pada masing-masing unit organisasi pada tingkat Eselon I, Eselon II, maupun Pewakilan RI di seluruh dunia. Selain itu, Renstra juga menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan lainnya seperti Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri merupakan dokumen publik yang memetakan isu-isu prioritas dalam kebijakan luar negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan Renstra Kemenlu 2025 – 2029 bersifat mendesak dan strategis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. **Adanya dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang cepat berubah serta meningkatnya rivalitas kekuatan besar.** Situasi global saat ini ditandai dengan ketidakpastian tinggi akibat rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik bersenjata seperti di Ukraina dan Timur Tengah, serta disrupsi rantai pasok global. Hal ini memerlukan respons diplomatik yang adaptif dan terarah dari Indonesia, sehingga dibutuhkan perencanaan strategis jangka menengah agar diplomasi Indonesia tetap relevan, tangguh, dan mampu melindungi kepentingan nasional.
b. **Perlunya penguatan diplomasi Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, terutama untuk kemandirian dan ketahanan nasional.** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pada transformasi Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat, sehingga diplomasi Indonesia perlu memainkan peran penting dalam mendukung pilar-pilar utamanya termasuk mendorong kerja sama internasional untuk

investasi teknologi, ketahanan energi dan pangan, serta penguatan pertahanan melalui kemitraan strategis. Renstra akan menjadi alat untuk menyelaraskan agenda diplomasi dengan target nasional.

c. **Sebagai dasar hukum dan operasional untuk pelaksanaan program prioritas Kementerian Luar Negeri, terutama yang terkait langsung dengan Prioritas Nasional Asta Cita.** Kemenlu mengampu Prioritas Nasional (PN) Asta Cita, yaitu PN2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, dan PN 7 ““Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”, serta berkontribusi pada PN8 “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”.

d. **Perlu memastikan konsistensi capaian indikator strategis nasional seperti *Diplomatic Influence Index* dalam Asia Power Index dan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional.** Tanpa pedoman strategis yang kuat, capaian indikator global seperti *Diplomatic Influence Index* (dalam Asia Power Index) dan Indeks Citra Indonesia berpotensi stagnan ataupun menurun. Renstra menjadi dasar untuk memastikan diplomasi Indonesia dijalankan secara sistematis, terukur, dan sesuai target yang telah ditetapkan dalam berbagai indeks dan evaluasi global.

e. **Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan luar negeri**. Penyusunan renstra Kemenlu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja atas tugas dan fungsi Kemenlu terkait kebijakan luar negeri terhadap publik. Penyusunan renstra merupakan bagian dari penyelenggaraan *good governance* di lingkungan Kemenlu.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN

Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 bertujuan untuk sebagai berikut:

- Menyediakan acuan strategis dan legal formal bagi seluruh unit kerja Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan diplomasi sesuai target nasional. Seluruh perwakilan RI di luar negeri dan unit kerja pusat memerlukan arahan yang terstandardisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Renstra menjadi

dokumen utama untuk menyelaraskan langkah dan target agar tidak terjadi duplikasi atau deviasi dari prioritas nasional.

- Meningkatkan efektivitas dan sinergi diplomasi bilateral, regional dan multilateral untuk mendukung kepentingan nasional. Dengan adanya Renstra, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan diplomasi akan lebih terkoordinasi antarunit sehingga langkah diplomasi akan semakin kokoh.
- Menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Luar Negeri sesuai kerangka reformasi birokrasi. Renstra akan menjadi instrumen evaluasi kinerja berbasis hasil (*result-based management*), sesuai dengan arah reformasi birokrasi. Dokumen ini juga akan mengaitkan output program dengan anggaran yang dialokasikan sehingga mendorong efisiensi dan pertanggungjawaban.
- Mencabut Keputusan Menteri Luar Negeri No.28 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2020 – 2024 yang telah selesai masa berlakunya sehubungan dengan adanya dokumen RPJMN 2025 – 2029.

Dengan urgensi dan tujuan strategis dimaksud, Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 perlu segera ditetapkan pada tahun anggaran 2025. Hal ini dengan mempertimbangkan perlunya menghindari risiko dalam proses perencanaan kinerja Kementerian Luar Negeri, antara lain:

i. Menghindari kekosongan perencanaan strategis Kementerian Luar Negeri pada awal periode RPJMN 2025-2029. Renstra bertindak sebagai rujukan resmi dalam menyusun program kerja dan anggaran tahun pertama periode RPJMN 2025–2029.
ii. Menghindari ketidaksinkronnya program dan anggaran Kementerian Luar Negeri dengan kebijakan nasional yang baru. Program kerja yang disusun pada Renstra telah disesuaikan dengan RPJMN 2025–2029 dan prioritas Presiden-Wakil Presiden.
iii. Renstra menggambarkan arah diplomasi Indonesia bersifat strategis dan selaras dengan visi-misi Presiden-Wakil Presiden terpilih. Hal ini akan berdampak pada legitimasi kebijakan luar negeri Kemenlu.
iv. Menghindari keterlambatan dalam pengusulan anggaran dan pelaksanaan diplomasi prioritas nasional. Renstra menjadi salah satu dasar utama dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

III. DASAR HUKUM

Terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi urgensi pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Tahun 2025-2029
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029
- Kepmenlu Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

BAB II

SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 akan menggantikan Keputusan Menteri Luar Negeri No.28 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020 – 2024 untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

a. Membantu evaluasi capaian Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020 – 2024 dan memahami dinamika tren dunia internasional yang perlu diantisipasi selama 2025 – 2029
b. Penyusunan kebijakan luar negeri yang berbasis data serta responsif terhadap situasi maupun proyeksi dinamika dunia internasional yang dapat membantu sistematika pengelolaan tantangan dan risiko ke depan serta memanfaatkan seluruh potensi dan peluang yang dimilki oleh Kementerian Luar Negeri
c. Terciptanya pedoman arah prioritas kebijakan luar negeri Indonesia sebagai landasan perencanaan kinerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk 5 (lima) tahun ke depan
d. Sinkronisasi penjenjangan kinerja dari Prioritas Nasional Presiden-Wakil Presiden terpilih sampai arah prioritas politik luar negeri Indonesia yang terpetakan pada level Unit Organisasi hingga individu di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

BAB III

POKOK ISI, LINGKUP, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

I. POKOK-POKOK ISI

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 terdiri dari 5 (lima) Bab Utama yang muatan materinya merujuk RPJMN 2025 – 2029 serta arah prioritas baru Kementerian Luar Negeri, 2 (dua) lampiran Matriks Kinerja Pendanaan dan Matriks Kerangka Regulasi dengan pokok isi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

a. Bab I – Pendahuluan

   Memuat gambaran komprehensif tentang kondisi umum dunia internasional saat ini, capaian pada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020 – 2024, pemetaan potensi dan permasalahan, serta analisis *Strength, Weakness, Opportunities*, dan *Threats* Kementerian Luar Negeri (SWOT).

b. Bab II – Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian

   Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri yang menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan luar negeri untuk 5 (lima) tahun ke depan serta refleksi dari Prioritas Nasional Presiden-Wakil Presiden terpilih.

c. Bab III – Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

   Berisi penjelasan komprehensif mengenai Arah Kebijakan pada level nasional (RPJPN 2025 – 2045 dan RPJMN 2025 – 2029) hingga prioritas Kementerian. Pada masing-masing sasaran strategis juga dipetakan risiko yang disertai dengan analisis probabilitas-dampak dengan mitigasinya. Selain itu, terdapat pemetaan kebutuhan kerangka regulasi dan kelembagaan guna mendukung pelaksanaan sasaran strategis Kementerian dimaksud.

d. Bab IV – Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

   Menjabarkan tentang rencana target kinerja selama tahun 2025 – 2029 untuk masing-masing indikator Sasaran Strategis pada bab II. Selain itu juga memaparkan proyeksi kebutuhan anggaran bagi setiap program Kementerian Luar Negeri selama tahun 2025 – 2029.

e. Bab V – Penutup

Berisi rangkuman pokok-pokok muatan bab I – IV Rencana Strategis dan kesimpulan dari arah prioritas baru kebijakan luar negeri selama 5 (lima) tahun ke depan.

f. Lampiran I – Matriks Kinerja Pendanaan Kementerian

Merupakan lampiran terpisah yang juga membahas terkait kinerja dan kebutuhan pendanaannya untuk menopang jalannya kebijakan luar negeri selama 5 (lima) tahun ke depan.

g. Lampiran II – Matriks Kerangka Regulasi

Merupakan lampiran terpisah yang juga memetakan kebutuhan regulasi dan *timeline* target penyelesaian regulasi guna mendukung jalannya kebijakan luar negeri dan Rencana Strategis

II. LINGKUP

Lingkup yang akan diatur melalui Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 adalah pencabutan seluruh ketentuan dalam Kepmenlu no. 28 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020 – 2024.

III. OBJEK YANG DIATUR

Penetapan Rencana Strategis 2025 – 2029, untuk memberikan kepastian hukum terhadap arah perencanaan kinerja Kementerian Luar Negeri dalam jangka menengah untuk 5 (lima) tahun.

BAB IV

PENUTUP

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan untuk menjamin tercapainya target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029 menjadi langkah yang strategis dan mendesak. Renstra dimaksud tidak hanya merupakan amanat konstitusional dan regulatif, tetapi juga menjadi instrumen perencanaan jangka menengah yang krusial dalam memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia selaras dengan arah pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Renstra Kemenlu 2025–2029 berperan sebagai dokumen acuan strategis dan legal formal bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri, termasuk perwakilan RI di luar negeri, dalam melaksanakan diplomasi yang efektif, terukur, dan akuntabel. Dokumen ini menjadi fondasi bagi penyusunan program dan penganggaran tahunan, menjamin konsistensi capaian indikator strategis, serta mendukung integrasi dan sinergi antarunit dalam pelaksanaan politik luar negeri.

Lebih jauh, Renstra ini juga merupakan wujud nyata dari akuntabilitas publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta komitmen Kementerian Luar Negeri untuk berperan aktif dalam menjaga, melindungi, dan memajukan kepentingan nasional di tengah dinamika internasional yang cepat berubah.

Dengan pertimbangan tersebut, penetapan Renstra Kemenlu 2025–2029 sebagai Peraturan Menteri di awal periode RPJMN 2025–2029 menjadi sangat penting untuk menghindari kekosongan dokumen perencanaan strategis, menjamin kesinambungan program kerja dan penganggaran, serta mendorong diplomasi Indonesia yang adaptif, relevan, dan berdaya saing tinggi.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2025 – 2029 perlu segera ditetapkan pada tahun anggaran 2025 agar dapat menjadi dasar operasional dan strategis dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia 5 (lima) tahun ke depan secara terukur, sinergis, dan berorientasi pada hasil.